



Peran Sukuk dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah

Nailul Marom ¹,

¹Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

¹capricorn.nail@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 08-11-2025

Disetujui: 23-12-2025

Diterbitkan: 02-02-2026

Kata Kunci:

*Sukuk, Pembangunan
Ekonomi, Keuangan
Syariah*

Keywords :

*Sukuk, Economic
Development, Islamic
Finance*

ABSTRAK

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang pesat dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk didasarkan pada prinsip kepemilikan atas aset riil serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sukuk dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, khususnya dari aspek pembiayaan pembangunan, penguatan sektor riil, dan pemerataan kesejahteraan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi, dan laporan resmi terkait sukuk dan pembangunan ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk berperan signifikan sebagai sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan, mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah. Dengan demikian, pengembangan sukuk perlu terus didorong melalui penguatan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan literasi keuangan syariah agar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional semakin optimal.

ABSTRACT

Sukuk is one of the rapidly growing Islamic financial instruments and plays a strategic role in supporting sharia-based economic development. Unlike conventional bonds, sukuk is based on ownership of real assets and is free from elements of riba, gharar, and maysir.

This study aims to analyze the role of sukuk in encouraging sharia-based economic development in Indonesia, particularly in terms of development financing, strengthening the real sector, and equitable welfare distribution.

This research employs a qualitative method with a literature study approach by reviewing scientific journals, reference books, regulations, and official reports related to sukuk and Islamic economic development.

The results indicate that sukuk significantly contributes as a sustainable alternative financing source, strengthens financial system stability, and supports the achievement of maqashid sharia objectives. Therefore, continuous development of sukuk through regulatory strengthening, product innovation, and enhancement of Islamic financial literacy is essential to optimize its contribution to national economic development.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹ Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari tercapainya keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, dan keberlanjutan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.² Oleh karena itu, sistem keuangan Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil.³

Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah adalah sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam dan mencerminkan kepemilikan atas aset riil atau manfaat atas suatu proyek.⁴ Di Indonesia, perkembangan sukuk mengalami peningkatan signifikan, baik sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) maupun sukuk korporasi, yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional.⁵

Penerbitan sukuk negara telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor sosial lainnya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat fiskal yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah.⁷ Namun, optimalisasi peran sukuk masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan literasi keuangan syariah dan kompleksitas struktur produk.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran sukuk dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah serta mengidentifikasi kontribusi dan tantangan pengembangannya di Indonesia.⁹

KAJIAN TEORI

A. Konsep Sukuk

¹ Michael P. Todaro, *Economic Development* (New York: Pearson, 2015), 45.

² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 101.

³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 105.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

⁵ Kementerian Keuangan RI, *Laporan SBSN* (Jakarta, 2023), 12.

⁶ Kementerian Keuangan RI, *Laporan SBS*, 15.

⁷ OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*, 40.

⁸ OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*, 42.

⁹ Sukmana, "Keuangan Syariah dan Pembangunan Ekonomi," 125.



Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan yang tidak terpisahkan atas suatu aset, manfaat, atau proyek tertentu.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, sukuk negara merupakan SBSN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara.¹¹ Sukuk menggunakan berbagai akad, antara lain ijarah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah.¹²

Dalam sukuk terdapat dua jenis sukuk yang dapat dimiliki oleh masyarakat, yaitu sukuk ritel (SR) dan sukuk tabungan (ST). Kedua produk investasi Syariah ini sejatinya ditawarkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Namun, kedua produk tersebut memiliki perbedaan signifikan dalam hal tenor, persentase imbal hasil, batas pemesanan, hingga fleksibilitas pasar sekunder.

Simak penjelasan lebih lanjut mengenai sukuk ritel dan sukuk tabungan di bawah ini.

1. Sukuk Ritel

Sukuk ritel merupakan produk investasi yang ditujukan kepada individu Warga Negara Indonesia yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, maupun *riba*. Pada sukuk ritel (SR) 013, imbal hasil memiliki sifat yang tetap, dengan persentase lebih rendah dibandingkan sukuk tabungan, yaitu sebesar 6,05%. Minimal pemesanan SR 013 sebesar Rp1 juta dan maksimalnya sebesar Rp3 miliar. Tenor pada sukuk ini berdurasi 3 tahun dan dapat diperdagangkan kepada pihak lain. Penerbitan sukuk ritel sendiri menggunakan akad *Ijarah – Asset to be Leased*.

2. Sukuk Tabungan

Sukuk tabungan merupakan produk investasi syariah kepada individu Warga Negara Indonesia yang diterbitkan dalam dua jenis tenor, yakni ST010T2 (tenor 2 tahun) serta ST010T4 (tenor 4 tahun). Dalam investasi Syariah melalui sukuk tabungan (ST) 006, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan imbal hasil yang mengambang minimal sebesar 6,75% per tahun. Imbal hasil ini akan disesuaikan setiap tiga bulan sekali dengan mengacu pada BI 7 DRRR (Days Reverse Repo Rate). Jika pada suatu waktu terjadi kenaikan pada BI 7 DRRR, maka persentase imbal hasil juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila BI 7 DRRR mengalami penurunan, ambang minimal imbal hasil yang digunakan tetap pada nilai 6,75%. Imbal hasil pada sukuk ini akan diberikan setiap bulan hingga jatuh tempo sukuk tabungan tiba.

Tenor dari sukuk tabungan adalah selama 2 tahun. Pada masa tenor tersebut, ST tidak dapat diperdagangkan melalui pasar sekunder, sehingga pembayaran pokok atau pelunasan, dan imbal hasil dari ST dilakukan setelah masa jatuh tempo. Namun, terdapat fasilitas khusus bernama *early redemption* yang memudahkan Anda untuk

¹⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 22.

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008.

¹² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 30.



mencairkan sukuk ini. *Early redemption* memungkinkan investor untuk mengajukan pembayaran atau pelunasan pokok sebagian sebelum masa jatuh tempo dengan maksimal pengajuan sebesar 50% dari nilai ST yang investor miliki.

B. Keuntungan Investasi Sukuk

Berinvestasi sukuk memberikan banyak keuntungan. Berikut ini adalah tiga keuntungan utama investasi sukuk, yaitu:

1. **Pendapatan Tetap**
Salah satu keuntungan investasi sukuk adalah pendapatan tetap yang dihasilkan dari hasil sewa. Hal ini memberikan stabilitas pendapatan bagi investor.
2. **Diversifikasi Portofolio**
Investasi sukuk dapat menjadi salah satu cara untuk mendiversifikasi portofolio. Dengan memiliki berbagai jenis investasi, risiko dapat tersebar dan potensi keuntungan dapat ditingkatkan.
3. **Likuiditas Tinggi**
Sukuk memiliki likuiditas tinggi karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi investor yang ingin menjual sukuk sebelum jatuh tempo.

C. Prinsip Dasar Sukuk

Sukuk bergerak dengan menggunakan prinsip utama yang mengikuti kaidah-kaidah Islam. Berikut ini adalah tiga prinsip dasar utama pada sukuk, antara lain:

1. **Prinsip Kepemilikan**
Sukuk didasarkan pada prinsip kepemilikan aset. Pemegang sukuk memiliki bagian kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut.
2. **Prinsip Bebas Riba**
Sukuk diatur dengan prinsip bebas riba, yang berarti tidak ada unsur bunga dalam transaksi. Pendapatan yang diterima oleh pemegang sukuk berasal dari bagi hasil atau margin.
3. **Prinsip Risiko dan Imbalan**
Prinsip risiko dan imbalan dalam sukuk berarti pembagian risiko dan imbalan antara penerbit dan pemegang sukuk dilakukan secara adil sesuai dengan prinsip Syariah.

D. Mekanisme Kerja Sukuk

Pada mekanisme kerja sukuk jenis sukuk ritel (SR) maupun sukuk tabungan (ST) memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun, pada dasarnya proses yang dilalui tetap sama. Berikut ini adalah mekanisme kerja dari sukuk:

1. **Penerbitan Sukuk**
Penerbitan sukuk dimulai dengan proses identifikasi aset yang akan menjadi dasar penerbitan. Kemudian, aset tersebut dijadikan sebagai objek kepemilikan oleh pemegang sukuk.



2. Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk digunakan untuk membiayai proyek atau kegiatan yang sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Pembayaran Imbalan
Penerbit sukuk wajib membayar imbal hasil kepada pemegang sukuk berdasarkan bagi hasil atau margin yang disepakati.
4. Pembayaran Akhir
Pada saat jatuh tempo sukuk, penerbit wajib membayar kembali dana sukuk kepada pemegang sukuk.¹³

E. Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah

Pembangunan ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.¹⁴ Konsep ini berlandaskan pada maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Instrumen keuangan syariah diharapkan mampu menjadi sarana pencapaian tujuan tersebut melalui mekanisme pembiayaan yang adil dan produktif.¹⁶

Pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan nasional dengan fokus pada penguatan sektor riil dan ekosistem industri halal.

1. Proyeksi dan Capaian 2026
 - a. Pertumbuhan Aset: Aset keuangan syariah nasional melonjak dari Rp6.193 triliun (2021) menjadi Rp10.257 triliun pada tahun 2025, yang menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan tahun 2026.
 - b. Target Ekonomi: Kinerja keuangan syariah diramalkan tumbuh *double digit* pada 2026, meskipun pertumbuhan ekonomi makro Indonesia diperkirakan stabil di kisaran 5,1% hingga 5,4%.
 - c. Posisi Global: Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global, didukung oleh realisasi investasi halal tertinggi di dunia yang mencapai USD 1,6 miliar pada periode 2024/2025.
2. Prinsip Utama Pembangunan

Sistem ini berlandaskan pada empat pilar filosofis:

 - a. Tauhid: Hubungan vertikal (Allah) dan horizontal (sesama manusia).
 - b. Rububiyah: Hukum Tuhan sebagai dasar model pembangunan.

¹³ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sukuk-syariah-adalah/>, akses 05/01/2026

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 110.

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 112.

¹⁶ Sukmana, "Keuangan Syariah dan Pembangunan Ekonomi," 128.



- c. Keadilan Distributif: Menghindari penumpukan harta dan mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf.
 - d. Larangan Larangan: Bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).
3. Strategi Prioritas 2026

Pemerintah melalui KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dan lembaga terkait memfokuskan pada beberapa agenda utama:

- a. Integrasi Sektor Riil: Mendorong ekonomi syariah masuk ke rantai pasok industri makanan, minuman, dan pariwisata ramah muslim melalui 24 proyek industri halal dan 19 proyek pariwisata yang siap beroperasi.
- b. Inklusi Digital: Digitalisasi usaha kecil dan pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif.
- c. Kemandirian Daerah: Masuknya nomenklatur ekonomi syariah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara langsung untuk pengembangan ekonomi syariah.
- d. Layanan Nasional: Perluasan layanan syariah pada institusi negara, seperti rencana implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan secara nasional.¹⁷

F. Sukuk dan Pembangunan Ekonomi

Sukuk berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi karena berbasis aset riil dan berorientasi pada sektor produktif.¹⁸ Dengan karakteristik tersebut, sukuk mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, mengurangi spekulasi, serta meningkatkan stabilitas sistem keuangan.¹⁹ Selain itu, sukuk juga memperluas basis investor dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.²⁰

Peran sukuk dalam pembangunan ekonomi Indonesia yaitu dengan menyediakan sumber pembiayaan syariah untuk infrastruktur dan proyek strategis nasional seperti jalan, jembatan, dan kereta api, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi sambil mendorong industri keuangan syariah serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui instrumen seperti Green Sukuk.

1. Peran Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi

- a. Pembiayaan Infrastruktur & APBN: Sukuk Negara (SBSN) menjadi sumber pembiayaan alternatif utama untuk proyek-proyek pemerintah seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan, mengurangi ketergantungan pada utang konvensional.

¹⁷ <https://www.google.com/search?q=Pembangunan+Ekonomi+Berbasis+Syariah>, akses 05/01/2026

¹⁸ Kementerian Keuangan RI, *Laporan SBSN*, 20.

¹⁹ Kementerian Keuangan RI, *Laporan SBSN*, 22.

²⁰ OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*, 48.



- b. Mendorong Pertumbuhan Keuangan Syariah: Keberadaan sukuk menumbuhkan pasar keuangan syariah domestik dan menyediakan alternatif investasi halal bagi masyarakat.
 - c. Dampak Langsung ke Masyarakat: Proyek yang dibiayai sukuk, seperti jembatan, rel kereta, atau fasilitas umum, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
 - d. Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs): Green Sukuk digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan dan sosial, mendukung target pembangunan berkelanjutan seperti energi terbarukan dan mitigasi iklim.
 - e. Alternatif Investasi & Likuiditas: Menambah pilihan instrumen investasi bagi investor dan membantu Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka (OMO).
2. Contoh Proyek yang Didanai Sukuk
 - a. Jembatan Sei Alalak (Banjarmasin)
 - b. Fasilitas Perkeretaapian Bekasi-Cikarang
 - c. Laboratorium Universitas Pattimura (Maluku)
 - d. Pelabuhan penyeberangan Siompu (Sulawesi Tenggara)

3. Tantangan

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan manfaat sukuk agar partisipasi investor lebih optimal.

Dengan potensi yang besar, sukuk memposisikan diri sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip syariah.²¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur.²² Data diperoleh dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional lima tahun terakhir, buku referensi, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.²³

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

²¹ <https://www.google.com/search?q=Sukuk+dan+Pembangunan+Ekonomi&oq>, akses 05/01/2026

²² Creswell, John W., *Research Design* (California: Sage, 2014), 183.

²³ Kementerian Keuangan RI, Statistik SBSN (Jakarta, 2024), 5.

²⁴ Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis* (California: Sage, 2014), 21.



Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah. Sukuk negara (SBSN) telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Selain itu, sukuk juga berkontribusi dalam memperkuat sektor keuangan syariah melalui penyediaan instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.²⁶ Dari perspektif makroekonomi, sukuk membantu diversifikasi sumber pembiayaan negara dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis bunga.²⁷

Namun demikian, pengembangan sukuk masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, dan kebutuhan akan penguatan regulasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.²⁸

KESIMPULAN

Sukuk memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui pembiayaan proyek produktif, penguatan sektor riil, dan peningkatan inklusi keuangan.²⁹ Dengan karakteristik yang sesuai dengan prinsip syariah, sukuk menjadi instrumen pembiayaan yang berkelanjutan dan relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.³⁰ Penguatan regulasi, inovasi produk, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan kontribusi sukuk di masa mendatang.³¹

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : 2012)

<https://www.google.com/search?q=Pembangunan+Ekonomi+Berbasis+Syariah>, akses 05/01/2026

<https://www.google.com/search?q=Sukuk+dan+Pembangunan+Ekonomi&oq>, akses 05/01/2026

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sukuk-syariah-adalah/>, akses 05/01/2026

Huberman, A. M., Miles, M. B., & *Qualitative Data Analysis* (California: Sage, 2014),

²⁵ Kementerian Keuangan RI, *Statistik SBSN*, 12.

²⁶ OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*, 50.

²⁷ OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*, 52.

²⁸ Kementerian Keuangan RI, *Statistik SBSN*, 30.

²⁹ Sukmana, "Keuangan Syariah dan Pembangunan Ekonomi," 130.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 40.

³¹ OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*, 55.



John W., and Creswell, *Research Design* (California: Sage, 2014)

Kementerian Keuangan RI, *Laporan SBSN* (Jakarta, 2023)

Kementerian Keuangan RI, *Statistik SBSN* (Jakarta, 2024)

M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992)

OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta : 2019)

Sukmana, “*Keuangan Syariah dan Pembangunan Ekonomi*”, (Jakarta : tt)

Todaro, Michael P., *Economic Development* (New York: Pearson, 2015),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.